



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AZZUDIN Bin MASPI'I**
Tempat lahir : Pekon Negeri Agung
Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun / 01 Juli 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pekon Negeri Agung Kecamatan Bandar Negeri Agung,
Kabupaten Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan/penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan 20 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Penahanan ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan 19 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Kot - halaman 1 dari 20 halaman



----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

----- **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor 133/ Pen.Pid/2014/PN.KTA tertanggal 22 Juli 2014 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Nomor 133/Pen.Pid/2014/PN.KTA tertanggal 22 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;
4. Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum, NOMOR : REG PERKARA NO : PDM – 07 /KGUNG.1/06/2014 tertanggal 16 Juli 2014;
5. Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;
6. Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung NO. REG. PERK : PDM – 31/ KGUNG/08/2014 tertanggal 27 Agustus 2014, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa AZZUDIN Bin MASPI'I terbukti melakukan "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengans engaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primer yaitu pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZZUDIN Bin MASPI'I dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah pena Merk Orange dan 2 (dua) lembar kertas berwarna putih yang berisi rekapan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AZZUDIN Bin MASPI'I pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2014, bertempat di Pasar Pangkul di pekon Kunyayan Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi R. BATUA SINAGA Bin K. SINAGA dan saksi FERLY CAPISAL H, SE Bin HARTONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penjual judi togel (toto gelap) di pasar Pangkul Pekon Kunyayan Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus kemudian saksi R. BATUA dan saksi FERLY menuju ke lokasi tersebut dan mendapatkan terdakwa sedang membuka perjudian jenis togel (toto gelap) diman terdakwa bertindak sebagai agen/ bandar kecil. Saat itu terdakwa datang ke Pasar Pangkul kemudian duduk ditengah-tengah orang yang sedang berada di Pasar Pangkul lalu pemain datang ke terdakwa untuk memasang ke lapak. Adapun tata cara dan bentuk permainan dalam judi togel adalah sebagai berikut :

1. Apabila pemain memasang nomor togel dengan jumlah 2 (dua) angka dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- (seribu

Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Kot - halaman 3 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan menang maka mendapat uang dari Bandar Besar sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

2. Apabila pemain memasang nomor togel dengan jumlah 3 (tiga) angka dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan menang maka mendapat uang dari Bandar Besar sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Apabila pemain memasang nomor togel dengan jumlah 4 (empat) angka dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan menang maka mendapat uang dari Bandar Besar sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 4. Apabila pemain memasang nomor togel dengan cara mencolok angka (colok makau) dengan jumlah angka misalnya : pemain memasang angka 07 dengan pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan angka keluar 5037 maka pemain mendapatkan bayaran uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 5. Apabila pemain memasang nomor togel dengan cara mencolok angka (colok bebas) dengan jumlah angka misalnya : pemain memasang angka 07 dengan pasangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan angka keluar 5037 maka pemain mendapatkan bayaran uang Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu ada 9 (sembilan) orang pemain yang memasang angka-angka judi togel ke terdakwa namun baru 7 (tujuh) orang yang membyar uang kepada terdakwa yaitu MASRURI (DPO) dengan jumlah nominal Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), HAPIPI (DPO) dengan jumlah nominal Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), MAKMUR (DPO) dengan jumlah nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), IWAN (DPO) dengan jumlah nominal Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), KAMSARI (DPO) dengan jumlah nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), AHMAD (DPO) dengan jumlah nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan PADIL (DPO) dengan jumlah nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan BUYUNG (DPO) dan BAWI (DPO) belum membayar ke terdakwa. Kemudian oleh terdakwa angka pasangan pemain judi togel ditulis di kertas rekapan lalu rekapan angka-angka togel dan jumlah uang sesuai pasangan tersebut dikirim ke Bandar Besar nya yaitu KHOIRUDDIN Bin HAMZAH (DPO) paling lambat sekitar Pukul 15.000 Wib dan sekitar pukul 18.30 wib terdakwa diberitahu oleh Bandar Besar angka-angka togel yang keluar/tembus;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari Bandar Besar apabila ada pemasangan yang nomor pasangannya keluar yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap pemasangan 2 (dua) angka yang keluar dalam pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sebesar RP. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap pemasangan 3 (tiga) angka yang keluar dalam pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa tidak mendapat keuntungan dan keuntungan terdakwa yang lainnya bila pemasangan menembus angka pasangan togel terkadang terdakwa diberi persenan uang dari pemasangan yang tidak tentu nominalnya;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel sudah berjalan 3 (tiga) bulan dan omset yang telah didapat oleh terdakwa adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel setiap seminggu 2 (dua) kali dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa ia terdakwa AZZUDIN Bin MASPI'I pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2014, bertempat di Pasar Pangkul di pekon Kunyayan Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Kot - halaman 5 dari 20 halaman



hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi R. BATUA SINAGA Bin K. SINAGA dan saksi FERLY CAPISAL H, SE Bin HARTONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penjual judi togel (toto gelap) di pasar Pangkul Pekon Kunyayan Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus kemudian saksi R. BATUA dan saksi FERLY menuju ke lokasi tersebut dan mendapatkan terdakwa sedang membuka perjudian jenis togel (toto gelap) diman terdakwa bertindak sebagai agen/bandar kecil. Saat itu terdakwa datang ke Pasar Pangkul kemudian duduk ditengah-tengah orang yang sedang berada di Pasar Pangkul lalu pemain datang ke terdakwa untuk memasang ke lapak. Adapun tata cara dan bentuk permainan dalam judi togel adalah sebagai berikut :

1. Apabila pemain memasang nomor togel dengan jumlah 2 (dua) angka dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan menang maka mendapat uang dari Bandar Besar sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
2. Apabila pemain memasang nomor togel dengan jumlah 3 (tiga) angka dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan menang maka mendapat uang dari Bandar Besar sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Apabila pemain memasang nomor togel dengan jumlah 4 (empat) angka dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan menang maka mendapat uang dari Bandar Besar sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Apabila pemain memasang nomor togel dengan cara mencolok angka (colok makau) dengan jumlah angka misalnya : pemain memasang angka 07 dengan pasangan



Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan angka keluar 5037 maka pemain mendapatkan bayaran uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

5. Apabila pemain memasang nomor togel dengan cara mencolok angka (colok bebas) dengan jumlah angka misalnya : pemain memasang angka 07 dengan pasangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan angka keluar 5037 maka pemain mendapatkan bayaran uang Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu ada 9 (sembilan) orang pemain yang memasang angka-angka judi togel ke terdakwa namun baru 7 (tujuh) orang yang membyar uang kepada terdakwa yaitu MASRURI (DPO) dengan jumlah nominal Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), HAPIPI (DPO) dengan jumlah nominal Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), MAKMUR (DPO) dengan jumlah nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), IWAN (DPO) dengan jumlah nominal Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), KAMSARI (DPO) dengan jumlah nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), AHMAD (DPO) dengan jumlah nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan PADIL (DPO) dengan jumlah nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan BUYUNG (DPO) dan BAWI (DPO) belum membayar ke terdakwa. Kemudian oleh terdakwa angka pasangan pemain judi togel ditulis di kertas rekapan lalu rekapan angka-angka togel dan jumlah uang sesuai pasangan tersebut dikirim ke Bandar Besar nya yaitu KHOIRUDDIN Bin HAMZAH (DPO) paling lambat sekitar Pukul 15.000 Wib dan sekitar pukul 18.30 wib terdakwa diberitahu oleh Bandar Besar angka-angka togel yang keluar/tembus;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari Bandar Besar apabila ada pemasangan yang nomor pasangannya keluar yaitu sebesar Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap pemasangan 2 (dua) angka yang keluar dalam pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sebesar RP. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap pemasangan 3 (tiga) angka yang keluar dalam pasangan Rp. 1.000,- (seribu

Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Kot - halaman 7 dari 20 halaman



rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa tidak mendapat keuntungan dan keuntungan terdakwa yang lainnya bila pemasang menembus angka pasangan togel terkadang terdakwa diberi persenan uang dari pemasang yang tidak tentu nominalnya;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel sudah berjalan 3 (tiga) bulan dan omset yang telah didapat oleh terdakwa adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel setiap seminggu 2 (dua) kali dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. Saksi R. BATUA SINAGA Bin K. SINAGA

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 15.00 WIB, di Pasar Pangkul Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus karena terdakwa telah menjual nomor togel;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yaitu saksi FERLY CAPISAL sedang melakukan razia pekat dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa ini adalah bandar kecil;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama saksi FERLY CAPISAL langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap sedang jual togel di pasar Pangkul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya disana saksi dan saksi FERLY CAPISAL langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kertas/buku rekapan nomor judi togel dari para pemasang, 1 (satu) buah pena merk orange dan uang tunai sejumlah Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi jenis togel tersebut; Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi FERLY CAPISAL HARTONO, SE Bin HARTONO

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 15.00 WIB, di Pasar Pangkul Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus karena terdakwa telah menjual nomor togel;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yaitu saksi R. BATUA SINAGA sedang melakukan razia pekat dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa ini adalah bandar kecil;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama saksi R. BATUA SINAGA langsung menuju kelokasi;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap sedang jual togel di pasar Pangkul;
- Bahwa setibanya disana saksi dan saksi R. BATUA SINAGA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kertas/buku rekapan nomor judi togel dari para pemasang, 1 (satu) buah pena merk orange dan uang tunai sejumlah Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi jenis togel tersebut; Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **AZZUDIN Bin MASPI'I** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Kot - halaman 9 dari 20 halaman



- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 15.00 WIB, di Pasar Pangkul Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus karena terdakwa telah menjual nomor togel;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut adalah sebagai bandar kecil;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap terdakwa sedang menulis / merekap nomor pasangan togel dari para pemasang;
- Bahwa terdakwa menyetorkan nomor dan uang pasangan nomor togel dari para pemasang kepada bos besar terdakwa yaitu Kairudin;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut kepada bos terdakwa sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara pemain datang langsung untuk memasang togel ke terdakwa. Adapun tata cara dan bentuk permainan dalam judi togel adalah sebagai berikut :
 1. Apabila pemain memasang nomor togel dengan jumlah 2 (dua) angka dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan menang maka mendapat uang dari Bandar Besar sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
 2. Apabila pemain memasang nomor togel dengan jumlah 3 (tiga) angka dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan menang maka mendapat uang dari Bandar Besar sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Apabila pemain memasang nomor togel dengan jumlah 4 (empat) angka dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan menang maka mendapat uang dari Bandar Besar sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 4. Apabila pemain memasang nomor togel dengan cara mencolok angka (colok makau) dengan jumlah angka misalnya : pemain memasang angka 07 dengan pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan angka keluar 5037



maka pemain mendapatkan bayaran uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

5. Apabila pemain memasang nomor togel dengan cara mencolok angka (colok bebas) dengan jumlah angka misalnya : pemain memasang angka 07 dengan pasangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan angka keluar 5037 maka pemain mendapatkan bayaran uang Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari Bandar Besar apabila ada pemasangan yang nomor pasangannya keluar yaitu terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap pemasangan 2 (dua) angka yang keluar dalam pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap pemasangan 3 (tiga) angka yang keluar dalam pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa tidak mendapat keuntungan dan keuntungan terdakwa yang lainnya bila pemasang menembus angka pasangan togel terkadang terdakwa diberi persenan uang dari pemasang yang tidak tentu nominalnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi jenis togel tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sudah tahu perjudian tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pena Merk Orange dan 2 (dua) lembar kertas berwarna putih yang berisi rekapan nomor togel;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Kot - halaman 11 dari 20 halaman



----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 15.00 WIB, di Pasar Pangkul Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus karena terdakwa telah menjual nomor togel;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut adalah sebagai bandar kecil;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap terdakwa sedang menulis / merekap nomor pasangan togel dari para pemasang;
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan nomor dan uang pasangan nomor togel dari para pemasang kepada bos besar terdakwa yaitu Kairudin;
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut kepada bos terdakwa sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual togel tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara pemain datang langsung untuk memasang togel ke terdakwa. Adapun tata cara dan bentuk permainan dalam judi togel adalah sebagai berikut :
 1. Apabila pemain memasang nomor togel dengan jumlah 2 (dua) angka dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan menang maka mendapat uang dari Bandar Besar sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
 2. Apabila pemain memasang nomor togel dengan jumlah 3 (tiga) angka dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan menang maka mendapat uang dari Bandar Besar sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Apabila pemain memasang nomor togel dengan jumlah 4 (empat) angka dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan menang maka mendapat uang dari Bandar Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. Apabila pemain memasang nomor togel dengan cara mencolok angka (colok makau) dengan jumlah angka misalnya : pemain memasang angka 07 dengan pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan angka keluar 5037 maka pemain mendapatkan bayaran uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

5. Apabila pemain memasang nomor togel dengan cara mencolok angka (colok bebas) dengan jumlah angka misalnya : pemain memasang angka 07 dengan pasangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan angka keluar 5037 maka pemain mendapatkan bayaran uang Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari Bandar Besar apabila ada pemasangan yang nomor pasangannya keluar yaitu terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap pemasangan 2 (dua) angka yang keluar dalam pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap pemasangan 3 (tiga) angka yang keluar dalam pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa tidak mendapat keuntungan dan keuntungan terdakwa yang lainnya bila pemasangan menembus angka pasangan togel terkadang terdakwa diberi persenan uang dari pemasangan yang tidak tentu nominalnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi jenis togel tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sudah tahu perjudian tersebut dilarang;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Kot - halaman 13 dari 20 halaman



- Uang tunai senilai Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pena Merk Orange dan 2 (dua) lembar kertas berwarna putih yang berisi rekapan nomor togel;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara **Subsidairitas** oleh Penuntut Umum yakni :

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Subsidaair : Pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa karena terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidairitas dan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti menurut dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa AZZUDIN Bin MASPI'I sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri kalau terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya yaitu menjual nomor togel tersebut kepada khalayak ramai tidaklah mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, maka apa yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tidak berhak dan terdakwa sudah tahu perjudian tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dimuka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah ;

Ad. 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur tersebut diatas dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka

Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Kot - halaman 15 dari 20 halaman



perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan ini terungkaplah suatu fakta :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 15.00 WIB, di Pasar Pangkul Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus karena terdakwa telah menjual nomor togel;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut adalah sebagai bandar kecil;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap terdakwa sedang menulis / merekap nomor pasangan togel dari para pemasang;
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan nomor dan uang pasangan nomor togel dari para pemasang kepada bos besar terdakwa yaitu Kairudin;
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut kepada bos terdakwa sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual togel tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara pemain datang langsung untuk memasang togel ke terdakwa. Adapun tata cara dan bentuk permainan dalam judi togel adalah sebagai berikut :
 1. Apabila pemain memasang nomor togel dengan jumlah 2 (dua) angka dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan menang maka mendapat uang dari Bandar Besar sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
 2. Apabila pemain memasang nomor togel dengan jumlah 3 (tiga) angka dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan menang maka mendapat uang dari Bandar Besar sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Apabila pemain memasang nomor togel dengan jumlah 4 (empat) angka dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- (seribu



rupiah) dan menang maka mendapat uang dari Bandar Besar sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. Apabila pemain memasang nomor togel dengan cara mencolok angka (colok makau) dengan jumlah angka misalnya : pemain memasang angka 07 dengan pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan angka keluar 5037 maka pemain mendapatkan bayaran uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

5. Apabila pemain memasang nomor togel dengan cara mencolok angka (colok bebas) dengan jumlah angka misalnya : pemain memasang angka 07 dengan pasangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan angka keluar 5037 maka pemain mendapatkan bayaran uang Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari Bandar Besar apabila ada pemasangan yang nomor psangannya keluar yaitu terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap pemasangan 2 (dua) angka yang keluar dalam pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap pemasangan 3 (tiga) angka yang keluar dalam pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa tidak mendapat keuntungan dan keuntungan terdakwa yang lainnya bila pemasang menembus angka pasangan togel terkadang terdakwa diberi persenan uang dari pemasang yang tidak tentu nominalnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “ **Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja**

Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Kot - halaman 17 dari 20 halaman



menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap dopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan buka saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AZZUDIN BIN MASPI'I** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa **AZZUDIN BIN MASPI'I** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Kot - halaman 19 dari 20 halaman



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah pena Merk Orange dan 2 (dua) lembar kertas berwarna putih yang berisi rekapan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan;
1. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **1 September 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami **WINI NOVIARINI, SH, MH** selaku Hakim Ketua, **HERMAN SIREGAR, SH.**, dan **MAHENDRA P.K.P, SH.,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **FARDANAWANSYAH, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dihadiri oleh **DINDA GLORIA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

HERMAN SIREGAR, SH.

d.t.o.

MAHENDRA P.K.P, SH.,MH.

HAKIM KETUA,

d.t.o.

WINI NOVIARINI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

FARDANAWANSYAH, SH, MH.